

Sidang TPGTGR Triwulan IV 2020, Pemprov NTB Ultimatum Penunggak Kerugian Negara



Republika Online

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengultimatum penunggak temuan kerugian negara. Hal itu disampaikan dalam sidang majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TPGR), Selasa, 15 Desember 2020. Sebanyak Rp2,6 miliar sukses disetorkan. “Kami mengkonfirmasi mereka serta memberikan ultimatum untuk memastikan kerugian negara itu segera terbayarkan,” ujar Sekda Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi ditemui usai sidang.

Sekda yang bertindak sebagai ketua majelis sidang TP-TGR ini mengatakan, penagihan ini berdasarkan temuan pemeriksaan¹ pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK² RI terhitung sejak tahun 2018. Mereka yang disidang antara lain 14 kontraktor, satu pejabat pembuat komitmen (PPK), dan satu entitas pribadi. “Sudah kita kasih kesempatan untuk pembayaran kerugian negara, tapi ada rekanan yang sampai batas waktu yang ditentukan belum melaksanakan kewajibannya,” terangnya.

Dalam sidang tersebut juga disepakati adanya adendum pembayaran kerugian negara sampai Desember 2021. Apabila masih ada yang membandel maka tindakan administrasi dan pidana dapat diambil. “Bila tidak ada kesanggupan akan kita proses hukum. Selanjutnya, kita akan blacklist dari daftar mitra kerja kita di lingkup Pemprov NTB,” kata Gita.

Inspektur Provinsi NTB H Ibnu Salim merinci, sidang TP-TGR tersebut demi menagih sisa temuan kerugian negara sebesar Rp4,25 miliar. “Hari ini ada pengembalian Rp2,6 miliar,” sebutnya. Pengembaliannya belum lunas seluruhnya. Majelis TP-TGR masih memakai pendekatan lunak. Berupa perpanjangan waktu sampai Desember 2021. “Tapi ini dengan jaminan aset berupa sertifikat atau jaminan lainnya yang bisa

diterima. Terutama dengan tunggakan yang cukup besar ya,” kata Ibnu. Komitmen jaminan ini dengan penandatngannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Pengembalian paling besar yakni temuan pada Perusahaan daerah PT Gerbang NTB Emas. Yakni Rp2.536.238.470 merupakan taksiran nilai obyek tanah seluas 14.857 m² di Kayangan, Lombok Utara. “Yang GNE ini sudah tuntas,” tutup Ibnu.

Tim Legal PT GNE Herman Saputra menyebutkan, pengembalian ini dari mantan Direktur Haris Budiharsono. Berikut Akta Notaris Kuasa Menjual. Appraisal independen nilai obyek tanah itu sudah setara atau mencukupi dari yang dipertanggungjawabkan.

“Pembayaran dari Haris sudah disepakati kedua pihak. Dengan menguasai tanah tersebut, PT GNE memiliki prospek dalam pengembangan properti atau kerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya. (why)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Sidang TPGTGR Triwulan IV 2020, Pemprov NTB Ultimatum Penunggak Kerugian Negara*, Rabu, 16 Desember 2020.
2. <https://www.suarantb.com/sidang-tpgtgr-triwulan-iv-2020-pemprov-ntb-ultimatum-penunggak-kerugian-negara/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Endnote/Catatan Akhir:

1. **Temuan pemeriksaan (TP), 1.** himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
2. **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK,** 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].